



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah, harus disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa menindaklanjuti sebagaimana huruf a di atas, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 disepakati oleh DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berjumlah 18 (delapan belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda dan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dibahas bersama antara DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2025.
- KEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Agustus 2024
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

H. SUGIYONO



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : C80C-2024-16-60-020